



P E N E T A P A N

Nomor 102/Pdt.P/2013/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan anak pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam suratnya tertanggal 04 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 102/Pdt.P/2013/PA.Br tanggal 04 Nopember 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari AYAH PEMOHON dan selaku wali nikah.
- 2 Bahwa anak pemohon tersebut masih berumur 15 tahun atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3 Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon tersebut (ANAK PEMOHON) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama CALON SUAMI, umur 23 tahun.
- 4 Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski masih di bawah umur karena pertimbangan pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (CALON SUAMI) adalah calon suami yang tepat, penuh tanggung jawab dan keturunan baik-baik.
- 5 Bahwa anak pemohon (ANAK PEMOHON) telah setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suami (TERMOHON).
- 6 Bahwa antara anak kandung pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suami (TERMOHON) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan memberi izin kepada anak pemohon, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan pemohon menjelaskan kalau alasan mengawinkan anaknya bernama ANAK PEMOHON yang masih dibawah umur karena pemohon sering sakit-sakitan, sehingga majelis hakim perlu mendengar keterangan anak pemohon di persidangan.

Bahwa pada persidangan selanjutnya pemohon dan anak pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas pemohon tersebut, anak pemohon bernama ANAK PEMOHON telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil nya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON nomor 7311022901052658 tanggal 02 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan catatan dan pencatatan Sipil, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-1
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON nomor A1.2008.010483.BS tanggal 12 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan catatan Sipil, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-2

4. Fotokopi penolakan pernikahan nomor KK.21.15.04.04/PW.01/690/2013 tanggal 04 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3

Saksi kesatu, SAKSI I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah kakak ipar saksi sedang anaknya bernama ANAK PEMOHON.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, namun anak pemohon masih dibawah umur.
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau untuk mendaftarkan pencatatan perkawinan anaknya, namun Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak, karena anak pemohon bernama Arfina binti Arifin baru berumur 15 tahun (masih di bawah umur)
- Bahwa anak pemohon telah setuju menikah dengan CALON SUAMI karena keduanya telah lama menjalin cinta dan sulit untuk dipisahkan sehingga pemohon mengkhawatirkan anaknya melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama
- Bahwa calon suami anak pemohon bernama PEMOHON telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai penjual ikan
- Bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON telah mampu lahir batin untuk menjadi isteri dari CALON SUAMI.
- Bahwa anak pemohon tidak ada halangan karena nasab, semenda ataupun sesusuan untuk melangsungan pernikahan menikah dengan CALON SUAMI

Saksi kedua, SAKSI II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah sepupu satukali saksi
- Bahwa maksud pemohon mengajukan dispensasi kawin karena pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang masih dibawah umur dengan calon suaminya bernama TERMOHON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau untuk mendaftarkan pencatatan perkawinan anaknya, namun PPN Kantor Urusan Agama tersebut menolak, karena anak pemohon bernama ANAK PEMOHON baru berumur 15 tahun (masih di bawah umur).
- Bahwa anak pemohon tidak pernah dipaksa dan setuju menikah dengan CALON SUAMI karena keduanya telah lama menjalin cinta dan sulit untuk dipisahkan sehingga pemohon mengkhawatirkan anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON telah siap menikah dengan CALON SUAMI.
- Bahwa anak pemohon tidak ada halangan karena nasab, semenda ataupun sesusuan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON berstatus perawan dan calon suaminya bernama TERMOHONr berstatus perjaka

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, belum cukup usia 16 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI meskipun anak pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 15 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3 dan bukti 2 (dua) orang saksi, bernama SAKSI I dan SAKSI II dan telah pula menghadirkan anaknya bernama Arfina di muka persidangan.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anaknya yang bernama ANAK PEMOHON telah dilamar oleh pihak keluarga atau orang tua lelaki yang bernama CALON SUAMI namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau sebagaimana tercantum dalam bukti P-3 dengan alasan anak pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P-3 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka majelis hakim menilai bahwa terbukti keinginan pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama CALON SUAMI mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, antara pemohon dengan anak pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON adalah anak ketiga dan saat ini masih menjadi tanggungan pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-2 telah menerangkan perihal kelahiran anak pemohon bernama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Barru, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak pemohon saat ini berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya bahkan anak pemohon telah baligh serta siap lahir maupun bathin untuk melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan laki-laki bernama CALON SUAMI tanpa ada paksaan baik dari pemohon maupun pihak lain serta antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak pemohon masih berusia 15 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan sebagai penjual ikan sehingga sanggup menafkahi anak pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak pemohon tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON saat ini baru berusia 15 tahun.
- Bahwa anak pemohon tersebut (ANAK PEMOHON) telah menjalin cinta dengan laki-laki bernama CALON SUAMI keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan
- Bahwa pemohon telah mendaftarkan pencatatan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, namun Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak karena usia anak pemohon masih di bawah umur.
- Bahwa anak pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak pemohon dengan CALON SUAMI tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon menghawatirkan anaknya terjerumus kepada hal-hal yang melanggar norma-norma agama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya indikasi pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak pemohon tersebut pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa langkah pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan karenanya permohonan pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 15 tahun telah mengalami masa menstruasi, sehingga walaupun usia anak pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara anak pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya. hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kesusahan (madhorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon
- 2 Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon, ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, TERMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
- 3 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 25 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H., oleh Dra. Hasniati D., selaku ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing selaku hakim anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hawati dihadiri oleh pemohon.

Ketua majelis

Hakim

anggota

ttd

tt

d **Dra. Hasniati D.**

Dra. Sitti Musyayyadah

ttd

Panitera pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H..

ttd

Hawati

Hawati

Perincian biaya :

endaftaran : Rp	30.000,00
TK Perkara : Rp	50.000,00
anggilan : Rp	50.000,00
edaksi : Rp	5.000,00
eterai : Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah : Rp	141.000,00

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah).